

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 21 TAHUN 2001**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDAPATAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

- Menimbang; a. Bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata dan pembentukan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensial dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848)-,
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia (Tahun 1999 Nomor

172. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)-,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH**

MEMUTUSKAN-'

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PENDAPATAN PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah,
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh,
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas,
6. Wakil Kepala Dinas Pendapatan adalah Wakil Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pendapatan

Daerah, penentuan besarnya pendapatan daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan pendapatan daerah pada wajib bayar serta pengawasan penyeterannya.

8. Pendapatan Daerah adalah Seluruh Penerimaan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Doleansi adalah Keberatan tingkat pertama yang diajukan kepada pengelola Pajak.

B A B I I
ORGANISASI
Bagian pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana di bidang pendapatan yang berkedudukan dibawah Gubernur.
- (2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemungutan Pendapatan Daerah serta melaksanakan koordinasi pungutan dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah
- b. Pelaksanaan pelayanan umum tentang pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendapatan mempunyai Kewenangan untuk ;

- a. Membuat perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan ;

- b. Mengadakan pelatihan bidang pendapatan-;
- c. Melakukan alokasi sumber daya manusia potensial;
- d. Melakukan penelitian yang mencakup wilayah Propinsi bidang pendapatan;
- e. Menyusun kebijakan teknis dan program kerja;
- f. Melakukan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;
- g. Melaksanakan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah ; dan
- h. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6**

- (1) Dinas Pendapatan terdiri atas
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas-;
 - c. Bagian Tata Usaha-;
 - d. Sub Dinas Penerimaan Pajak;
 - e. Sub Dinas Penerimaan Bukan Pajak;
 - f. Sub Dinas Dana Perimbangan;
 - g. Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan;
 - h. Sub Dinas Litbang dan Program;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas
Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas
 - a. Memimpin Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah-;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum Daerah di bidang Pendapatan Daerah-;
 - c. Menetapkan kebijakan teknis di bidang pelayanan Pendapatan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh

Gubernur-,

- d. Melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lainnya yang menyangkut bidang Pendapatan Daerah-. Dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
 - f. Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas
- a. Melakukan tugas-tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan;
 - b. Mengkoordinasi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas-Sub Dinas',
 - c. Membantu menyiapkan kebijakan Daerah dan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah-,
 - d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - e. Membantu menetapkan kebijakan teknis di bidang Pendapatan di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - f. Membantu melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pendapatan Daerah; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendapatan.